

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Imron Futuhan Zuhri

20150610458

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR KEBEBASAN
BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

Naskah Publikasi

Disusun Oleh :

Imron Futuhan Zuhri

20150610458



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Januari 2020

Dosen Pembimbing
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Tanto Lailam, S.H., LL.M
NIK. 19830311201510 153 059

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imron Futuhan Zuhri

Nim : 20150610458

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

Yang Menyatakan



Imron Futuhan Zuhri

NIM. 20150610458

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

Imron Futuhan Zuhri Dan Tanto Lailam

Program studi ilmu hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

imron.futuhan.2015.@law.umy.ac.id , tanto_tatanegara@yahoo.com

Abstrak



Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945, belum bisa dikatakan baik. Maka dari itu, upaya perlindungan, batasan dalam berekspresi, dan implementasi menjadi hal yang perlu diperhatikan lagi agar tercipta rumusan yang jelas sehingga kedepan, kasus kebebasan berekspresi di media sosial dapat ditangani dengan optimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan, batasan dan implementasi kebebasan berekspresi di media sosial yang diatur dalam Undang-undang dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, studi analisis dan studi kasus. Sumber data adalah data primer berupa wawancara dengan berkaitan kebebasan berekspresi di media sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan data sekunder dikumpulkan dari semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi sudah baik, namun terdapat permasalahan penting, seperti belum diaturnya perlindungan bagi pelaku kebebasan berekspresi di media sosial, tidak adanya kejelasan dalam penentuan batasan dalam berekspresi, sehingga selama ini hanya berlaku secara subjektifitas semata. Implementasi yang belum sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga cenderung bertentangan dengan ketentuan batasan yang diatur didalamnya.

Kata Kunci: *Kebebasan Berekspresi, Media Sosial, Batasan Konstitusional*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi di muka umum baik secara lisan maupun tertulis dan kebebasan dalam berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara demokrasi tentu sudah seharusnya melindungi hak-hak warga negaranya untuk bebas mengemukakan pendapat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹ Mustahil negara demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa memperhatikan kebebasan berekspresi warga negaranya. Kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kebebasan berekspresi, hak untuk menyampaikan pandangan, gagasan atau opini, hak mencari, tanpa adanya intervensi dan menerima informasi melalui media apapun, tanpa melihat batasan-batasan wilayah.²

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Dengan lahirnya modernisasi dalam dunia teknologi informasi, memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat secara global. Kemudian, dengan perkembangan tersebut, menyebabkan perubahan dalam struktur sosial

¹ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY, hlm. 35.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 17

di masyarakat dengan sangat cepat. Masyarakat yang dahulu hanya mengetahui suatu informasi melalui media cetak, media radio, dan media televisi, kini bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi dengan sangat cepat dan mudah melalui gadget.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis mengambil judul skripsi “MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK KEBEBASAN BEREKSPRESI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945 ?

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang kebebasan berekspresi di media sosial.

B. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti.³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat dan diwproleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung hukum primer.⁴ Hal ini terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak kebebasan berekspresi. Di antaranya dengan penelitian terhadap asas-asas hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

³*Ibid.*, hlm. 52.

⁴*Ibid.*, hlm. 52.

2. Wawancara, yaitu metode *Interview* atau wawancara merupakan cara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya..

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*⁵. Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Kebebasan Berekspresi di Media Sosial yaitu:

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Konstitusi, ada beberapa hak mengenai kebebasan berekspresi, yaitu :

- a. Pasal 28 menyatakan : *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*
- b. Pasal 28 E ayat (2) : *“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
- c. Pasal 28 E ayat (3) : *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Oleh karena itu, Kebebasan berpendapat mempunyai arti sebuah hak atas kebebasan seseorang untuk menuntut pemenuhan dan perlindungannya dengan jaminan konstitusi. Kebebasan berekspresi adalah barometer suatu Negara dalam keberlangsungan proses demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan corak jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson⁶ ” *Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media ”*

⁶W.Johnson John, 2001, *Freedom of expression*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm 56.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”* Ketentuan ini memberi pengertian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi. Kemudian, karena jaminan dan perlindungan mengenai kebebasan berekspresi ini diatur dalam konstitusi, maka sudah sewajarnya peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengannya.

Konstitusi sebagai landasan berbangsa dan bernegara, memuat segala hal yang berkaitan dengan kehidupan negara yang diaturnya. Prinsip prinsip hak asasi manusia juga diakomodasi di dalam dasar negara tersebut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen beberapa kali, memberikan arahan arahan tentang kehidupan berbangsa yang menghargai hak asasi manusia.⁷

Di samping itu, Pasal 28E ayat (3) juga menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”* Pasal ini mengindikasikan bahwa ada penghargaan kepada warga negara untuk bebas merdeka berpendapat, yang kemudian ditegaskan sekali lagi dalam Pasal 28F: *setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

⁷Jimly Asshiddiqie., *Loc., Cit*

Era pengakuan di dalam konstitusi, membuat kehidupan masyarakat semakin berkembang dan dikenal sebagai era kebebasan media. Berlandaskan pada Pasal 28F UUD 1945 Amandemen, maka pemahaman warga negara tentang kebebasan berubah. Dari yang terintervensi secara sistematis melalui kebijakan politis, menjadi berpeluang berpendapat sejak secara regulatif diakui sebagai hak konstitusional. Bahkan, sebagai warga negara, mereka diperkenankan (secara konstitusional pula) untuk memperoleh informasi dari berbagai saluran. Adanya perlindungan dan jaminan hukum terhadap kebebasan berekspresi di berbagai peraturan-perundang-undangan, tidak melulu menjadi sumber perlindungan secara teknis, namun yang perlu dilihat adalah bagaimana hukum dasar (baca: konstitusi) memberikan jaminan yang paling mendasar dan substansial. Meskipun sebagai landasan hukum konstitusional, bukan berarti bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga tidak dibatasi.⁸

Secara substansial, kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia juga dibatasi dalam prasyarat otentik yang ditentukan dalam UUD 1945 juga dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, yakni sebanyak empat kali, dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan dan keinginan masyarakat khususnya mengenai persoalan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 28.⁹

⁸ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 2 No. 3, hlm 66. Desember 2013.

⁹ *Ibid*

Bahwa kemerdekaan atau kebebasan media harus dijamin oleh negara yang dilaksanakan dengan tetap mengingat manfaatnya untuk tetap menjaga proses integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁰ Dalam konteks ini pula, kebebasan juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Indonesia menjamin dan mengakui hak atas kebebasan berekspresi. UUD 1945 sendiri menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pikiran dan sikap atas keyakinannya, berhak mengeluarkan pendapat, termasuk hak untuk menerima informasi, hak untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi tersebut dalam berbagai bentuknya serta menggunakan saluran yang tersedia.

2. Batasan Berekspresi di Media Sosial

Menyampaikan pendapat di media sosial adalah bentuk upaya untuk mendapatkan perhatian kepada objek yang dituju, dengan harapan orang tersebut bisa dengan mudah dan lebih cepat mendapatkan sesuatu ataupun pemenuhan haknya. Namun, seringkali dengan tujuan tersebut, kita selalu menemukan kendala yaitu, dengan adanya UU ITE.¹¹

¹⁰Jimly Asshiddiqie., *Loc., Cit*

¹¹Hasil Wawancara dengan : Husen Asyhari, S.H.I. Direktur LPTI PELATARAN MATARAM Yogyakarta, 22 September 2019.

Namun, yang perlu diketahui bahwa, tidak semua pendapat itu efektif disampaikan melalui media sosial. Karena media sosial itu hanya mengandalkan kecepatan informasi, tetapi tidak dengan tingkat validitasnya. Sehingga, kurang tepat jika berkaitan dengan permasalahan yang sensitif seperti yang bersinggungan dengan hak orang banyak kemudian menggunakan media sosial sebagai solusinya.¹²

Dalam Konstitusi Negara Indonesia, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945 Amandemen, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disamping pembatasan yang ditentukan secara otentik di dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia, sebagai payung hukum hak asasi manusia, memberikan pengaturan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

¹²*Ibid*

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Namun, pembatasan dalam konteks hukum nasional ini dirumuskan secara umum dan bukan pembatasan terhadap hak-hak khusus. Sebagaimana di sebutkan dalam tabel berikut :

TABEL 1

Batasan Kebebasan Berekspresi Secara Umum

Pengaturan	Ketentuan	Penjelasan
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak	Setiap orang mempunyai hak yang wajib untuk dilindungi dan tidak dapat di intervensi dalam keadaan apapun tanpa terkecuali.

	<p>dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>	
<p>Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945</p>	<p>Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang</p>	<p>Pembatasan terhadap hak, harus ditentukan dalam ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-Undang. Sebagai acuan dasar yang berlaku bagi semua orang. Sehingga tidak ada definisi mutitafsir.</p>

	demokratis.	
Pasal 4 UUNo. 39 Tahun 1999	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.	Setiap orang mempunyai hak yang wajib untuk dilindungi dan tidak dapat diintervensi dalam keadaan apapun tanpa terkecuali.
Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud untuk menjamin	Pembatasan terhadap hak, harus ditentukan dalam ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai acuan dasar yang berlaku bagi

	<p>pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum.</p>	<p>semua orang. Sehingga tidak ada definisi mutitafsir.</p>
<p>Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999</p>	<p>Hak dan kebebasan yang diatur dalam UU ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.</p>	<p>Pembatasan hak harus berdasarkan rumusan kesusilaan, ketertiban umum dan untuk tujuan keamanan nasional.</p>

Sumber : Wawancara dengan Husen Asyhari selaku Direktur LPTI Pelataran Mataram Yogyakarta pada tanggal 22 September 2019.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa obyek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya sebatas :

- a. Pengakuan dan penghormatan terhadap ham serta kebebasan dasar orang lain;
- b. Memperhatikan nilai-nilai agama;
- c. Moral dan kesusilaan;
- d. Keamanan dan ketertiban umum, dan;
- e. Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Sehingga, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang melekat terhadap warga negara, bukan kebebasan mutlak dengan sebeb bebasnya, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh menggugurkan kewajibannya yaitu menghormati hak orang lain. Sehingga, perlu untuk memberikan kesadaran bahwa ketika seseorang ingin menyampaikan pendapatnya, agar memperhatikan yang menjadi hak orang lain.

Tetapi masalahnya adalah, ketentuan mengenai pembatasan tidak di tuangkan dalam Undang-Undang ITE sebagaimana mestinya. Dengan seperti itu, dapat di katakan bahwa, kebebasan berekspresi di media sosial belum diatur secara tegas dalam undang-undang ini, sehingga menyebabkan multitafsir. Tidak ada perbedaan yang berarti antara menyampaikan pendapat melalui media sosial maupun dalam media lainnya.

Hanya saja, segala aktifitas di media sosial tentu juga bisa berakibat dalam kehidupan. Oleh karena itu, hak-hak seseorang dalam dunia maya juga berdampak dalam dunia nyata sehingga, dikhawatirkan bisa mengganggu ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sehingga, sangat diperlukan adanya keselarasan antara hukum dalam masyarakat dunia maya dan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di dunia nyata. Hal ini yang terjadi

dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dimana seseorang tidak dapat mendapat jaminan secara jelas untuk menyampaikan hak-haknya di media sosial sebagai suatu hak asasi.

Sehingga, dapat disimpulkan dengan tabel sederhana sebagai berikut :

TABEL 2
Ringkasan Pengaturan Kebebasan Berekspresi

KETENTUAN	UUD 1945	KONVENSI	UU ITE
PENGAKUAN	Kebebasan sebagai hak asasi manusia.	kebebasan sebagai hak	tidak diatur
RUANG LINGKUP	Mencari, mengakses, menerima, menyimpan, dan menyebarkan segala informasi dari media apapun.	Lisan, tertulis dan melalui media apapun yang dapat diakses secara umum.	Informasi dan dokumen elektronik yang termuat di Internet.
BATASAN	pembatasan ditetapkan undang-undang: pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	menghormati status orang lain, tidak mengganggu keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan public, propaganda berdasarkan hukum, rasis.	Dilarang memuat: melanggar, kesusilaan, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik, pemerasan/ pengancaman, berita bohong, rasa kebencian individu/

			kelompok/SAR A, ancaman kekerasan terhadap pribadi.
--	--	--	--

Sumber: Wawancara dengan Despan selaku Peneliti Pusat Studi hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia pada tanggal Sabtu 21 September 2019

Bentuk pembatasan yang dirumuskan dalam hukum nasional, mempunyai sejumlah kelemahan yang mengakibatkan penerapan tentang ketentuan-ketentuan pembatasan sering disalahartikan atau didefinisikan dengan tidak sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Sejumlah kelemahan tersebut adalah:

Pertama, adanya ketidakjelasan tentang hak hak yang seharusnya tidak boleh atau dapat dibatasi dalam keadaan apapun (non derogable rights), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Hak-hak dalam pasal tersebut sering ditafsirkan secara berbeda, dan menjadi subjek pembatasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945. Pasalnya sudah benar, tetapi cara penafsirannya salah. Seolah-olah, Jika sudah dibatasi oleh UU, pembatasannya menjadi sah. Padahal, pembatasan dibenarkan jika memenuhi unsur-unsur berikut: Melindungi hak orang lain, hak kebebasan orang lain, moral, agama dan ketertiban umum.¹³

¹³ Hasil Wawancara dengan Despan, S.H.,M.H. Peneliti Pusat Studi hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Sabtu 21 September 2019

Kedua, pembatasan dalam hukum nasional ternyata terdapat syarat yang tidak termasuk dalam standar hukum internasional, misalnya pembatasan karena "nilai-nilai agama' dan 'kesusilaan' . Dua syarat tersebut, selain tidak diatur dalam hukum HAM internasional, juga tidak mempunyai indikator yang jelas. Akibatnya, penggunaan syarat pembatasan atas nilai-nilai agama' dan 'kesusilaan'sering diinterpretasikan secara luas dan digunakan sebagai alasan pembatasan yang melanggar HAM. Kemudian, tolak ukur penggunaannya seringkali didasarkan pada suatu nilai atau keyakinan yang tunggal atau dilakukan berdasarkan kehendak kelompok mayoritas, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keberagaman/ pluralitas, mengabaikan pandangan kelompok minoritas, sehingga justru menyebabkan atau berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

Ketiga, ketiadaan indikator atau rumusan yang sama dalam menjabarkan sejumlah syarat pembatasan yang diatur dalam UUD 1945 maupun UU. Ketiadaan indikator tersebut mengakibatkan dalam perumusan berbagai regulasi dilakukan tanpa melihat ketentuan dan rujukan sesuai dengan hukum HAM internasional. Dampaknya, seringkali dalam berbagai penyusunan peraturan-perundang undangan terdapat ketentuan-ketentuan yang melanggar HAM. Mengantisipasi hal ini, penjabaran atas berbagai ketentuan tentang pembatasan HAM dalam regulasi Indonesia seharusnya merujuk pada berbagai ketentuan dalam instrumen HAM internasional, prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh PBB, maupun berbagai keputusan Pengadilan HAM

regional, yang telah memberikan preseden tentang penafsiran atas syarat-syarat pembatasan.

Dengan merujuk pada sejumlah rumusan dalam hukum HAM internasional tersebut, selain memberikan perlindungan yang nyata atas hak-hak yang dijamin, juga mengimplementasikan kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan hak-hak yang dijamin dalam perjanjian HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini yaitu:

Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Kebebasan Berekspresi di Media Sosial :

1. Pada dasarnya, pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia secara umum sudah cukup baik. Namun, belum ada perlindungan khusus mengenai kebebasan berekspresi di media sosial.
2. Batasan Konstitusional yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan berdasarkan perlindungan terhadap hak kebebasan orang lain, tidak bertentangan dengan moral, tidak menyinggung agama orang lain dan ketertiban umum.
3. Implementasi Kebebasan berekspresi di media sosial belum sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga banyak kasus yang berakhir dengan pidana.

B. SARAN

1. Pemerintah dan Dewan Perakilan Rakyat harus secepatnya membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap pengguna media sosial sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Sebagaimana jaminan perlindungan terhadap bentuk kebebasan berekspresi yang lain.
2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya membuat ketentuan batasan yang dimuat dalam Undang-undang mengenai kebebasan berekspresi di media sosial sehingga dapat dijadikan acuan dan meminimalisir adanya multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bambang Heri Supriyanto, 2013 “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia” , *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 2 No. 3.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*, Jakarta, Konstitusi Press.

Langgeng Wahyu Santosa, 2016, *Keistimewaan Yogyakarta dari Sudut Pandang Geomorfologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Septi dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta, Lab Hukum UMY.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

W.Johnson John, 2001, *Freedom of expression*, Jakarta, Gramedia.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Husen Asyhari selaku Direktur LPTI Pelataran Mataram Yogyakarta pada tanggal 22 September 2019.

Wawancara dengan Despan selaku Peneliti Pusat Studi hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia pada tanggal Sabtu 21 September 2019

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 25/MLS-PK/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Imron Futuhan Zuhri

NIM : 20150610458

Judul : UNDANG – UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI DASAR
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengetahui, 16 Januari 2020

Ketua Redaksi



Dr. King Faisal Sulaiman



Yang memeriksa,



Dinda Riskanita, SH, MH.